



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 02/Pid.Sus/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Patrik Stevi Kakiay;
Tempat lahir : Masohi;
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/05 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram
Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Terdakwa tidak ditahan
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Patrik Stevi Kakiay beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PATRIK STEVI KAKIAY bersalah melakukan tindak pidana **“Penelantaran Dalam Rumah Tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a)UU No. 23 Tahun 2004.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah;
3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan atau tidak dapat dituntut;
4. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum serta terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2012, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2013, Nomor Register Perkara PDM-77/MSH/12/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun dalam bulan November 2008 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2008 s/d tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Taniwel Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2008 terdakwa menikah dengan saksi korban Sherly Matital sesuai dengan akta Nikah Sipil Nomor.65/CS.DMT/2008 tanggal 26 November 2008, dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki bernama Farel Emilio Kakiay pada tanggal 21 April 2008.
- Bahwa kemudian setelah menikah terdakwa dan saksi korban tinggal bersama-sama namun kemudian terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain yakni Alyona Retop, dan berzinah dengan MARLI LEATEMIA, sehingga akibatnya terdakwa tidak pulang rumah dan tidak memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya sebagai suami kepada saksi korban dan anak mereka, hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya korban kembali tinggal dengan orang tuanya Simon Matital, dan kemudian biaya kehidupan saksi korban dan anak mereka dibiayai oleh Simon Matital ayah korban.

- Bahwa saksi korban berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangganya dengan terdakwa yakni dengan melaporkan kepada atasan terdakwa di Polres Seram Bagian Barat sehingga kemudian diproses, kemudian setelah itu korban dan anaknya pergi ke terdakwa dirumahnya di Desa Taniwel tempat tugas terdakwa akan tetapi terdakwa mengusir mereka dengan mengatakan "datang buat apa ikut beta kesini", apa yang disampaikan dalam sidang disiplin itu hanya memperlancar sidang agar cepat selesai. Kemudian korban kembali kerumah orang tuanya dan selama itu pula terdakwa tidak menafkahi keluarganya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2010 perdamaian dilakukan untuk merukunkan kembali rumah tangga terdakwa dan dibuatkan pernyataan masing-masing oleh terdakwa maupun saksi korban yang isinya, terdakwa dan korban akan menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai isteri maupun suami, walaupun demikian saat saksi korban datang dan menemui terdakwa di Taniwel, terdakwa malah mengusirnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf

(a) UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak keberatan, dan saksi bersedia didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sherly Matital;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan isteri dari terdakwa.
- Saksi tidak keberatan memberikan keterangan dan terdakupun mempersilahkan saksi memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 secara agama Kristen Protestan dan terdaftar pada dinas pencatatan sipil serta dibuatkan akta nikah Sipil No. 65/CS.DMT/2008, tanggal 26 November 2008.
- Bahwa dari pernikahan saksi dan terdakwa melahirkan seorang anak atas nama FARREL EMILIO KAKIAY yang lahir pada 21 April 2008.
- Bahwa terdakwa sejak bulan November 2008 sampai dengan sekarang tidak dinafkahi oleh terdakwa.
- Bahwa selaku isteri saksi tidak pernah memegang gaji terdakwa semua dipegang terdakwa.
- Bahwa 2 hari setelah pernikahan terdakwa datang bersama dengan ayahnya ke tempat rumah saksi di nuruwe dan semua pakian milik terdakwa dan pulang bersama-sama orang tuanya ke masohi.
- Bahwa saksi dan anak saksi tidak dimasukkan dalam daftar gaji terdakwa padahal terdakwa bekerja sebagai anggota polri.
- Bahwa saksi tinggal dengan orang tua saksi, dan biaya hidupnya sepenuhnya ditanggung oleh orang tuanya a/n Simon Matital.
- Bahwa saksi dan anaknya pernah pergi mengikuti terdakwa di tempat tugasnya di Taniwel, sekitar tanggal 24 Maret 2010 namun terdakwa mengusuir saksi dan anaknya..
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah melekukan perdamaian dan telah menanda tangani surat pernyataan yang intinya menerangkan antara saksi dan terdakwa akan menjalankan tugas sebagai suami istri.
- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan surat pernyataan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak peduli dengan saksi dan anak karena telah ada wanita lain yakni alyona Retob dan Marli Leatemia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan perzinahan yang dilakukan terdakwa ke polisi dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah.
- Bahwa saksi tidak ingin hidup bersama lagi dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membantahnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan para Saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan pada Kepolisian Resort Seram Bagian Barat atas nama Simon Matital, Shensya Matital serta Dewa Gede Dwi Krisna Jaya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2. Saksi **SIMON MATITAL;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ia adalah suami dari anak saksi Sherly Matital.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sherly Matital pada tanggal 15 Oktober 2008 secara agama Kristen Protestan dan terdaftar pada dinas pencatatan sipil serta dibuatkan akta nikah Sipil No. 65/CS.DMT/2008, tanggal 26 November 2008.
- Bahwa setelah pernikahan, terdakwa lalu meninggalkan istrinya tanpa pernah menafkahi saksi hingga saat ini, dimana terdakwa tidak memberikan gaji sebagian atau seluruh penghasilan kepada korban untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bahkan kepada anak mereka terdakupun tidak memperhatikan, memberikan perawatan serta memenuhi kebutuhan anaknya layaknya perhatian seorang ayah kepada anaknya.
- Bahwa selama ini korban beserta anaknya tinggal bersama saksi di nuruwe dan kebutuhan mereka dipenuhi oleh saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, terdakwa menelantarkan korban karena ia ada menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain bernama MARIONA AGNES RETOB alias ALIONA RETOB dan telah disidangkan Pengadilan Negeri Masohi.
- Bahwa selaku orang tua, saksi telah berusaha untuk mempersatukan terdakwa dengan korban secara kekeluargaan, maupun secara kedinasan, sehingga antara terdakwa dan korban membuat pernyataan untuk hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi ternyata terdakwa tidak melaksanakan pernyataan tersebut.
- Bahwa setahu saksi korban pernah pergi bersama anaknya ke Taniwel namun kemudian korban balik ke Nuruwe setelah satu malam bermalam di rumah salah seorang warga asal Nuruwe di Taniwel karena diusir terdakwa keesokan harinya baru korban dan anaknya pulang ke Taniwel.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyangkalnya.

3. Saksi **SHENSYA MATITAL**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah isteri dari kakak saksi Sherly Matital (saksi korban).
- Bahwa terdakwa menikah dengan Sherli Matital (korban) secara agama di gereja Sehati Letwaru, dan pernikahan secara pemerintah pada tanggal 26 November 2008 dan mereka telah memiliki anak laki-laki Farrel Emilio Kakiay.
- Bahwa terdakwa tidak tinggal bersama korban sejak bulan November 2008 sampai dengan saat ini.
- Bahwa selama korban dan terdakwa tidak bersama, korban tinggal bersama orang tua saksi dirumahnya.
- Bahwa selama tinggal dengan orang tua saksi korban, terdakwa tidak pernah menafkahi korban dan anaknya.
- Bahwa alasan sehingga terdakwa menelantarkan korban dan anak mereka, karena terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain atas nama Mariona Agnes Retop alias Aliona Retop. Terdakwa juga melakukan tindak pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bernama Marli Leatemia yang sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Masohi.

- Bahwa korban dan keluarga telah berupaya merukunkan kembali dan dibuatkan pernyataan oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja mengingkari pernyataannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **DEWA GEDE DWI KRISNA JAYA;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama anggota POLRI di Polres SBB, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai KaSubSie Gaji Sikeu di Polres Seram Bagain Barat sejak April 2008 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa terdakwa belum mengusulkan tunjangan isterinya dan sampai sekarang ini isteri terdakwa tidak mendapat tunjangan isteri.
- Bahwa gaji terdakwa tidak ada tunjangan isteri, dan untuk memperkuatnya saksi memberikan daftar gaji terdakwa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan yang keterangannya sebagai berikut:

5. Saksi Adrian Kakiay;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah ayah kandung dari terdakwa.
- Bahwa Sherli Matital (korban) menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa melahirkan seorang anak atas nama FARREL EMILIO KAKIAY yang lahir pada 21 April 2008.
- Bahwa perkawinan antara terdakwa dan saksi adalah karena saling cinta.
- Bahwa sehari setelah menikah korban pergi meninggalkan terdakwa pulang kerumah orang tua korban di Nuruwe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 saksi dan terdakwa pergi desa Nuruwe untuk dan mengambil barang-barang milik terdakwa di rumah korban.
- Bahwa setahu saksi setelah kepergian korban, terdakwa dan korban tidak lagi hidup bersama.
- Bahwa setahu saksi korban tidak masuk dalam daftar gaji terdakwa.
- Bahwa selama anak terdakwa tinggal dengan saksi biaya hidupnya ditanggung saksi.
- Bahwa terdakwa bertugas di taniwel dan tinggal disana sendiri tanpa ditemanai isterinya (korban) dan anak mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai kehidupan korban.
- Bahwa terdakwa pernah mempunyai masalah perzinahan dan siding di Pengadilan Negeri Masohi pada tahun 2012.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Sherli Matital (korban) menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahan terdakwa melahirkan seorang anak atas nama FARREL EMILIO KAKIAY yang lahir pada 21 April 2008.
- Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum bercerai dengan isterinya dan terdakwa juga tidak membiayai kehidupan korban dan anaknya.
- Bahwa sebagai seorang suami terdakwa berkewajiban untuk menafkahi isteri dan anaknya.
- Bahwa terdakwa tidak memasukan isteri dan anak dalam daftar gajinya sehingga mereka tidak mendapat tunjangan sebagai isteri, hal ini karena terdakwa sementara melakukan pengurusan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah tanggal 15 Oktober 2008 kemudian pada keesokan harinya korban pulang kerumah orang tuannya.
- Bahwa terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban karena korban melarang terdakwa berhubungan dengan teman-temannya.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2008 terdakwa dan ayahnya pergi mengambil barang-barang terdakwa yang ada dirumah orang tua korban
- Bahwa korban kuliah di Ukim.
- Bahwa korban datang ke Taniwel dan pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada korban.
- Bahwa selama korban tidak tinggal dengan terdakwa, tidak tau siapa yang membiayai kehidupan korban dan anaknya.
- Bahwa terdakwa pernah disidang perzinahan di Pengadilan Negeri Masohi karena dilaporkan korban.
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dan saksi pernah diselesaikan dan kemudian dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsure dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini yang digunakan untuk pembuktian, tanpa mengenyampingkan alat bukti yang lain, terutamanya akan dipertimbangkan mengenai keterangan saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah, maka haruslah saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tersebut harus disumpah ;
2. Umur saksi tersebut harus 15 (lima belas) tahun ;
3. Keterangan tersebut haruslah dilihat sendiri, dialami sendiri dan didengar sendiri oleh saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari pemeriksaan identitas korban, saat kejadian korban Serly Matital berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah; sehingga kekuatan pembuktian dari keterangan saksi korban ini mempunyai kekuatan pembuktian ditambah dengan alat bukti yang lain;

Sedangkan terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi a de charge, saksi telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan, tidak disumpah karena mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa, dan Penuntut Umum keberatan, sehingga secara yuridis formal berdasarkan pasal 161 ayat (2) dan pasal 185 ayat (7) keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan tiga orang saksi, yang keterangannya saat di penyidikan diberikan dibawah sumpah, karena saksi-saksi tersebut telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum dengan patut namun tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyatakan: Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan ;

Pasal 162 ayat (2) KUHAP : Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban Serly Matital telah mencabut laporan atas Terdakwa tetapi JPU tetap mendakwa dan menuntut Terdakwa maka majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 49 huruf (a) undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga; bahwa tindak pidana dalam pasal tersebut bukan merupakan delik aduan, yang apabila tindak pidana tersebut setelah dilaporkan kemudian dicabut oleh yang bersangkutan (korban) maka menjadi gugur, tetapi adalah merupakan tindak pidana umum, yang atas permohonan pencabutan perkara tidak menghentikan proses hukum, akan tetapi merupakan hal meringankan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka nota pembelaan / pleidooi Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan Terdakwa pada poin-poin selanjutnya pada pokoknya menyangkut pembuktian atas perbuatan terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa sekaligus dengan pembahasan unsure yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 49 UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memiliki unsur-unsur yaitu :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah identik dengan barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa Patrik Stevi Kakiay dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa menelantarkan dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak menjelaskan apa pengertiannya, tetapi dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian menelantarkan berarti : a. Membuat telantar; b. Membiarkan telantar; sedangkan telantar sendiri memiliki beberapa arti : 1. terhantar, tergeletak tidak terpelihara, 2. serba tidak kecukupan, 3. tidak terpelihara; tidak terawat, 4. terbengkalai; tidak terselesaikan;

Sedangkan dalam pasal 2 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menjelaskan dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- Suami, istri dan anak ;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan korban dan Para saksi Simon Matital, Shensya Matital, dan saksi a de charge Adrian Kakiay serta Terdakwa sendiri, menerangkan Terdakwa adalah suami dari korban yang menikah secara agama Kristen Protestan di Jemaat GPM Sehati, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal, 15 Oktober 2008 hal tersebut bersesuaian dengan Surat berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan catatan sipil Kabupaten Maluku Tengah yang menerangkan bahwa Terdakwa dan korban adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Oktober 2008, dan dicatatkan pada pencatatan sipil Masohi pada tanggal 26 Nopember 2008 ; bahwa Terdakwa menikah dengan korban selain karena rasa cinta, juga karena sebelumnya korban dan Terdakwa telah memiliki satu orang anak yang bernama Emilio Farel Kakiay, bahwa setelah menikah korban bermasalah dengan Terdakwa, dan pulang ke rumah orang tua korban di Nuruwe, bahwa kemudian Terdakwa dan orang tuanya kerumah korban dan mengambil barang-barang Terdakwa, kemudian karena masalah Terdakwa dan korban, anak yang bernama Emilio Farel Kakiay dipelihara dan dibiayai oleh orang tua korban, hingga sekarang tanpa pernah Terdakwa yang adalah ayah dan suami dari korban datang dan memberikan biaya hidup kepada mereka, sehingga korban merasa sangat menderita tidak berkecukupan dan sakit hati karena Terdakwa tidak di berikan biaya hidup ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menikah dicatatkan sipil Maluku Tengah sehingga akta perkawinan sipil No 65/CS.DMT/2008 tanggal 26 Nopember 2008 adalah palsu, bahwa majelis berkesimpulan akta yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil adalah akta yang memang dibuat atas kewenangan pejabat dan dibawah sumpah sehingga untuk menyatakan akta tersebut palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa beralasan demikian tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga majelis mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pasal 9 ayat (1) undang-undang KDRT, Terdakwa telah melantarkan dalam hal ini tidak memberikan biaya hidup sehingga membuat anak dan istrinya menderita; tidak berkecukupan padahal menurut hukum; dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri khususnya pada pasal 34 ayat 1 menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya bertanggungjawab atas anak dan istri apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Polisi Republik Indonesia, yang mengerti tentang aturan terutama undang-undang perkawinan karena lazimnya apabila anggota Polisi itu akan menikah diharuskan untuk melakukan sidang nikah, dimana dalam sidang nikah tersebut akan dilihat kesiapan anggota Polisi tersebut yang berkaitan dengan kesiapan mental, serta materi dan pada akhirnya dalam sidang nikah akan direkomendasikan untuk anggota Polisi dalam hal ini Terdakwa apakah layak untuk menikah dengan calon istrinya dalam hal ini (korban), sehingga dengan melakukan perbuatan hukum menikah maka Terdakwa telah mengetahui konsekuensi dari pernikahan terhadap anak dan istrinya antara lain berupa tanggung jawab melindungi, memberikan nafkah baik jasmani maupun rohani ; sehingga berdasarkan pada fakta hukum diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena itu dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

-- Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai patut serta dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dapat memperbaiki diri serta memberi efek jera kepada Terdakwa, selain terdapat hal-hal yang meringankan pidana dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontempelatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya dikemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban dan anak menderitanya ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- saksi korban telah membuat surat pernyataan dan juga pencabutan perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Patrik Stevi Kakiay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa --oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013 oleh kami : NOVA SALMON, SH. sebagai Hakim Ketua, KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALEH AMBO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MELIAN MARANTIKA SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua,

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH.MH

NOVA SALMON, SH.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

SALEH AMBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)